

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹ jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan¹, harta ini termasuk hasil usaha yang diperoleh baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh suami atau istri selama masa perkawinan.² Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta bersama adalah harta kekayaan dalam pernikahan yang diperoleh oleh suami dan istri, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dalam KHI Pasal 1 huruf f "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.*", Pasal 85 "*Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.*", Pasal 86 "*Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan harta suami tetap menjadi hak suami. Apabila terjadi percampuran harta, maka tidak boleh ada yang*

¹ Pemerintah Republik Indonesia, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

² A Efizal and Ahmad Fikri Hadin, *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Rumah Tangga* (Indramayu: Genta Publishing, 2023). 26.

*penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”*³, pada pasal pasal tersebut dijelaskan secara lebih rinci bahwa kepemilikan harta ini tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Selain itu, KHI juga mengatur pemisahan antara harta bersama dengan harta bawaan dan harta pribadi.⁴

Harta bersama terjadi secara otomatis setelah akad nikah berlangsung. Harta ini juga dikenal dengan istilah harta gono gini. Dalam masyarakat Indonesia, istilah harta bersama antara suami dan istri berbeda-beda, tergantung pada aturan daerah masing-masing. Misalnya, di Aceh hartabersamadisebut Hareuta Sihareukat, di Bali disebut Druwe Gabro, dan masih ada banyak istilah lainnya di daerah-daerah lainnya. Bagi orang-orang yang beragama Islam dengan sendirinya untuk penyelesaian pembagian harta bersama akan mengikuti aturan Hukum Islam. Dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diatur sebagai berikut: *“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”*. Sedangkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: *“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*.⁵ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta bersama dibagi rata antara pasangan, baik dalam kasus perceraian karena kematian (cerai mati) maupun perceraian saat masih hidup (cerai hidup). Berdasarkan Pasal 96 KHI, jika salah satu pasangan meninggal, maka pasangan yang masih hidup berhak atas setengah dari harta bersama. Sementara itu, Pasal 97 KHI mengatur bahwa

³ Pasal 85, 86, dan 87 *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Permata Press, 2025).

⁴ Efizal, *op. cit.* 27.

⁵ Pasal 96 dan 97 *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

pasangan yang bercerai hidup juga masing-masing berhak mendapatkan setengah bagian. Secara keseluruhan, aturan ini menetapkan bahwa pembagian harta bersama selalu dibagi dua sama rata, terlepas dari penyebab berakhirnya pernikahan.⁶

Dalam Hukum Islam, tidak terdapat konsep penggabungan harta dalam perkawinan. Istilah "harta bawaan" dan "harta bersama" secara eksplisit tidak ditemukan secara jelas dalam literatur fiqh klasik. Meskipun demikian, praktik memberikan harta bawaan kepada anak yang hendak menikah telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini tercatat dalam *hadist* yang diriwayatkan oleh Nasa'i, di mana Rasulullah SAW menyiapkan barang-barang untuk Fatimah berupa pakaian, wadah air dari kulit, dan bantal ketika ia menikah dengan Ali ra. Praktik ini menunjukkan bahwa pemberian harta bawaan telah diterima sejak masa Nabi dan berlanjut hingga sekarang. Sementara itu, konsep harta bersama dalam perkawinan dapat dipahami melalui analogi (*qiyas*) dengan prinsip *syirkah abdan mufawwadhah*, yaitu bentuk kemitraan yang melibatkan tenaga kerja dan kemitraan tanpa batas. Kerja sama suami-istri dalam menghasilkan harta dapat dikategorikan sebagai *syirkah mufawwadhah*. Walaupun fiqh tidak secara langsung mengenal terminologi harta bersama, upaya ijtihad para ulama untuk mengakui keberadaan harta bersama dalam perkawinan dapat diterima.

Seperti halnya dalam Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn yang mana pihak istri (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) mengajukan gugatan harta

⁶ Mushafi dan Faridy. 2025. *Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gonogini Pasangan Suami Istri yang Bercerai*. Probolinggo: Universitas Nurul Jadid Paiton.

bersama terhadap pihak suami (selanjutnya disebut sebagai Tergugat) karena terjadi perselisihan mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian sehingga perkara tersebut diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.⁷

Penggugat dan Tergugat semula merupakan pasangan suami istri yang menikah pada 19 November 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Akta Nikah Nomor 172/11/XII/2006. Dalam perjalanan rumah tangga, hubungan keduanya tidak lagi harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, kurangnya tanggung jawab Tergugat terhadap perekonomian keluarga, serta adanya perselingkuhan. Para pihak juga telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 10 tahun, tidak lagi berkomunikasi dan menjalankan hak serta kewajiban sebagai suami istri, sedangkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.⁸ Akibatnya, perkawinan tersebut putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1163/Pdt.G/2020/PA.Sdn tanggal 14 September 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan Akta Cerai diterbitkan dengan Nomor 0133/AC/2021/PA.Sdn tanggal 14 Januari 2021. Adapun posisi kasus dari perkara ini bermula ketika Penggugat mengajukan gugatan atas harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, mengingat Tergugat tidak

⁷ Pengadilan Agama Sukadana “Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn Tentang Pembagian Harta Bersama”, 2021, 1.

⁸ Pengadilan Agama Sukadana, *Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Sdn tentang Cerai Gugat*, 2021, 9.

memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan.⁹

Harta bersama yang dipersengketakan terdiri dari tiga objek dengan total taksiran nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pertama, satu bidang tanah pekarangan seluas 800 m² beserta bangunan rumah permanen yang berlokasi di Dusun IV, RT 006, RW 004, Desa Tanjung Kesuma, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 31/TK/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama Penggugat, dengan taksiran nilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kedua, satu unit kendaraan roda empat Toyota Innova tahun 2010 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BE 2450 NI atas nama Penggugat, dengan taksiran nilai Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Ketiga, satu unit kendaraan roda dua Honda Supra X tahun 2018 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2430 NAT atas nama Penggugat, dengan taksiran nilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selain itu, Penggugat mendalilkan bahwa selama masa perkawinan Tergugat telah menghabiskan uang pinjaman dari berbagai sumber senilai tidak kurang dari Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) tanpa persetujuan Penggugat, yang terdiri dari pinjaman Bank Lampung sebesar Rp300.000.000,00, pinjaman perusahaan leasing sebesar Rp5.775.000,00, pinjaman Koperasi Cahaya Sejahtera Purbolinggo sebesar Rp110.625.000,00 dengan jaminan BPKB mobil Innova atas nama Penggugat yang

⁹ Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn, 2.

diambil tanpa sepengetahuan Penggugat, serta pinjaman Koperasi Tegar SMAN 1 Purbolingo sebesar Rp50.000.000,00.¹⁰

Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah, Akta Cerai, Kartu Keluarga, Akta Jual Beli tanah, foto rumah permanen, STNK mobil Innova, foto mobil Innova, BPKB dan STNK sepeda motor Supra X, tabel angsuran pinjaman Bank Lampung, slip gaji Penggugat, brosur tawaran peminjaman dari leasing, surat panggilan Tergugat dari Koperasi Cahaya Sejahtera, bukti pelunasan Koperasi Tegar, KTP Penggugat, Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 17 Mei 2019, Surat Perjanjian Sewa Beli tanggal 17 Mei 2019, serta Surat Keterangan dari Bank Lampung tanggal 19 Juli 2021. Selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi serta pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada 29 Juli 2021.¹¹

Berdasarkan posita, petitum, alat bukti surat, keterangan para saksi, dan hasil pemeriksaan setempat, hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut. Mengenai kewenangan mengadili, Pengadilan Agama Sukadana dinyatakan berwenang secara absolut berdasarkan Pasal 49 *jo*. Penjelasan angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo*. Pasal 88 KHI, serta berwenang secara relatif berdasarkan asas *forum rei sitae* sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (5) R.Bg. Karena Tergugat tidak pernah hadir, perkara diperiksa secara *verstek* dan Tergugat "dipandang telah mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil

¹⁰ Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn, 2 – 4.

¹¹ Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn, 9 – 18.

gugatan Penggugat," meskipun Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai identitas, letak, kondisi, dan status hukum objek sengketa.¹²

Mengenai penetapan objek harta bersama, hakim menyatakan bahwa tanah beserta bangunan rumah permanen dan motor Honda Supra X terbukti diperoleh selama masa perkawinan sehingga masuk ke dalam *boedel* harta bersama. Sebaliknya, mobil Toyota Innova BE 2450 NI dinyatakan tidak dapat masuk *boedel* harta bersama. Hal ini dikarenakan berdasarkan surat panggilan Tergugat dari Koperasi Cahaya Sejahtera, Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 17 Mei 2019, dan Surat Perjanjian Sewa Beli tanggal 17 Mei 2019 terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perjanjian jual beli dan sewa beli kendaraan tersebut dengan pihak Koperasi Cahaya Sejahtera, sehingga objek dimaksud mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi dengan pihak ketiga. Merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama Angka 1 huruf d, "gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."¹³

Dalam menentukan pembagian harta bersama, hakim terlebih dahulu meng-*qiyas*-kan harta bersama dengan *syirkah abdan mufawwadhah*, yakni perkongsian tenaga yang tidak terbatas yang meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan dialami bersama oleh suami-istri. Dalam konsep ini, "karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas* -kan dengan *syirkah abdan mufawwadhah* yang

¹² Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn, 19 – 21.

¹³ Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn, 43 – 45.

berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas," sehingga masing-masing suami dan istri berhak atas separuh harta sepanjang keduanya telah menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik. Selanjutnya, dari sisi hukum positif, Pasal 97 KHI menetapkan bahwa "janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Namun demikian, hakim menemukan fakta bahwa selama perkawinan Penggugat selaku istri menanggung seluruh beban nafkah keluarga dan angsuran pinjaman dari gaji PNS-nya, sedangkan Tergugat selaku suami tidak menjalankan kewajiban menafkahi keluarga sebagaimana diamanatkan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI.¹³ Berdasarkan pertimbangan keadilan atas keadaan-keadaan (circumstances) yang melingkupi perkara, hakim berpendapat bahwa "penentuan bagian harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ bagi Penggugat dan Tergugat dipandang tidak adil dikarenakan sebagian tanggung jawab Tergugat sebagai suami yang 'harus' dilaksanakan namun justru diambil alih kemudian oleh Penggugat sebagai seorang istri." Atas dasar pertimbangan keadilan, Majelis Hakim menilai bahwa pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian tidak mencerminkan keadilan karena sebagian kewajiban Tergugat sebagai suami justru diambil alih oleh Penggugat sebagai istri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menggeser sebagian dari $\frac{1}{2}$ bagian normatif Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat memperoleh $\frac{3}{4}$ bagian dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari harta bersama.¹⁴

¹⁴ Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn, 47 – 51.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada 18 Agustus 2021, dengan amar: mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*; menyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa satu bidang tanah pekarangan seluas 785 m² beserta bangunan rumah permanen di Desa Tanjung Kesuma, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dan satu unit motor Honda Supra X tahun 2018 Nomor Polisi BE 2430 NAT; menetapkan Penggugat berhak atas $\frac{3}{4}$ bagian dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{4}$ bagian; menghukum para pihak atau siapapun yang menguasai objek untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing; serta menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.¹⁵

Permasalahan yang muncul dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn menimbulkan perdebatan hukum yang signifikan karena Majelis Hakim membagi harta bersama secara tidak merata, yaitu $\frac{3}{4}$ bagian kepada istri dan $\frac{1}{4}$ bagian kepada suami, dengan mendasarkan pertimbangannya pada *qiyas syirkah abdan mufawwadhah*. Pertimbangan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan penggunaan *qiyas syirkah abdan mufawwadhah* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam perkara harta bersama menurut Hukum Islam serta ketepatan pembagian harta bersama secara tidak merata menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn, 57 – 58.

Terdapat celah analisis yang signifikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya karena belum mengkaji secara mendalam keabsahan penggunaan *qiyas syirkah abdan mufawwadhah* sebagai dasar pertimbangan hakim menurut Hukum Islam. Selain itu, belum terdapat kajian yang menganalisis secara komprehensif ketepatan pertimbangan hakim dalam membagi harta bersama secara tidak merata menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis keabsahan dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn, baik mengenai penggunaan *qiyas syirkah abdan mufawwadhah* sebagai dasar pertimbangan menurut Hukum Islam maupun ketepatan pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama secara tidak merata menurut menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sukadana dalam putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn yang membagi harta bersama secara tidak merata dengan mengqiyaskan *syirkah abdan mufawwadhah* dapat dibenarkan menurut Hukum Islam ?
2. Apakah tepat pertimbangan hakim yang membagi harta bersama secara tidak merata menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sukadana dalam putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn yang membagi harta bersama secara tidak merata dengan mengqiyaskan *syirkah abdan mufawwadhah* menurut Hukum Islam.
2. Mengkaji ketepatan pertimbangan hakim yang membagi harta bersama secara tidak merata menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini mengharapkan adanya kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang terbagi menjadi dua bentuk di antaranya:

A. Kegunaan Teoritis

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah referensi Hukum Islam khususnya dalam bidang perkawinan.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi/pengayaan materi dalam Hukum Islam khususnya mengenai penafsiran pembagian harta dalam perkawinan.

B. Kegunaan Praktis

1. Dapat memberikan masukan kepada Pengadilan Agama untuk menyempurnakan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara pembagian harta bersama dalam perspektif Hukum Islam.
2. Dapat memberikan masukan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan dalam menyempurnakan pengaturan mengenai pembagian harta

bersama, serta memberikan pemahaman kepada para pihak yang berperkara mengenai hak dan kewajibannya dalam pembagian harta bersama,

3. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai pembagian harta bersama.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran Kepustakaan yang dilakukan, ditemukan beberapa penelitian terdahulu dengan tema serupa. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan tersendiri yang di jabarkan dalam tabel perbandingan keaslian penelitian terdahulu:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas akhir yang diusulkan
1.	Anandien Ayu Putri Annisti, 2022, penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 4517/Pdt.G/20 21/PA.Sby)" di Universitas Bhayangkara Surabaya,	1. Bagaimana pembagian harta bersama pasca-perceraian dalam Putusan Nomor 4517/Pdt.G/20 21/PA.Sby? 2. Bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap keadilan para pihak?	Memiliki persamaan, yakni pada substansinya sama-sama membahas mengenai pembagian harta bersama. Penelitian sebelumnya membahas pembagian harta bersama secara sama rata berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Isu yang diangkat dalam penelitian sebelumnya adalah	Namun, yang menjadi pembedanya adalah penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 895/Pdt.G/2021/PA. Sdn yang menetapkan pembagian harta bersama secara tidak merata, yaitu 3/4 bagian kepada Penggugat dan 1/4 bagian kepada Tergugat, sebagai penyimpangan dari ketentuan Pasal 97

	Fakultas Hukum. ¹⁶		pembagian harta bersama secara umum berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya, dengan menitikberatkan pada penerapan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pembagian harta bersama secara sama rata.	Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menganalisis penggunaan <i>qiyas syirkah abdan mufawwadah</i> sebagai dasar pertimbangan hakim menurut perspektif Hukum Islam serta mengkaji ketepatan pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.
2.	Agita Putri Rahmadhani, 2022, penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)" di Universitas Islam Riau Pekanbaru,	1. Bagaimana prosedur pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru? 2. Apa saja faktor yang memengaruhi putusan pembagian harta bersama di pengadilan tersebut?	Memiliki persamaan, yakni pada substansinya sama-sama membahas mengenai pembagian harta bersama. Pada penelitian sebelumnya, pembahasan hanya berfokus pada prosedur dan faktor-faktor yang memengaruhi putusan pembagian harta bersama secara umum di Pengadilan Agama Pekanbaru melalui pendekatan kasus (<i>case approach</i>) terhadap putusan	Namun, yang menjadi pembedanya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (<i>case study</i>) yang berfokus pada Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 895/Pdt.G/2021/PA. Sdn. Penelitian ini menganalisis penafsiran Majelis Hakim dalam putusan tersebut terkait pembagian harta bersama secara tidak merata melalui penggunaan <i>qiyas syirkah abdan mufawwadah</i> sebagai dasar

¹⁶ Novita Gaysuwa Putri. 2023. "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum.

	Fakultas Hukum. ¹⁷		yang menjadi objek penelitian.	pertimbangan hakim menurut Perspektif Hukum Islam serta mengkaji ketepatan pembagian harta bersama berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.
3.	Novita Gaysuwa Putri, 2023, penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum. ¹⁸	1. Bagaimana konsep harta bersama pasca-perceraian dalam Hukum Islam dan hukum positif? 2. Bagaimana pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata?	Memiliki persamaan, yakni pada substansinya sama-sama membahas mengenai pembagian harta bersama. Penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian empiris yang berfokus pada praktik pembagian harta bersama dalam kasus nyata yang terjadi di Indonesia.	Namun, yang menjadi pembedanya adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus (<i>case study</i>) terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 895/Pdt.G/2021/PA .Sdn. Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama secara tidak merata, khususnya mengenai penggunaan <i>qiyas syirkah abdan mufawwadah</i> sebagai dasar pertimbangan hakim menurut Perspektif Hukum

¹⁷ Agita Putri Rahmadhani. 2022. "*Analisis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)*", Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, Fakultas Hukum.

¹⁸ Anandien Ayu Putri Annisti. 2022. "*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 4517/Pdt.G/2021/PA.Sby)*", Skripsi, Universitas BhayAngkara Surabaya, Fakultas Hukum.

				Islam serta ketepatan pembagian harta bersama berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.
--	--	--	--	--

Sumber: Hasil penelusuran penelitian melalui repository daring pada berbagai perguruan tinggi fakultas hukum

Dapat disimpulkan bahwa ketiga penelitian sebelumnya memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas mengenai pembagian harta bersama. Namun, terdapat perbedaan fokus pembahasan pada masing-masing penelitian. Penelitian pertama berfokus pada pembagian harta bersama secara sama rata berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta implikasinya terhadap keadilan para pihak. Penelitian kedua berfokus pada prosedur dan faktor-faktor yang memengaruhi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru. Penelitian ketiga membahas konsep dan pengaturan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut Hukum Islam dan Hukum Positif secara umum. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn yang menetapkan pembagian harta bersama secara tidak merata. Penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis pertimbangan Majelis Hakim mengenai penggunaan *qiyas syirkah abdan mufawwadah* sebagai dasar pertimbangan hakim menurut Perspektif Hukum Islam serta mengkaji ketepatan pembagian harta bersama berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan memperoleh kebenaran melalui koherensi antara aturan hukum dengan norma hukum yang menjadi dasar pengaturannya.¹⁹ Dalam penelitian ini kebenaran koherensi yang hendak di capai adalah kebenaran yang mengacu tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sumber-sumber Hukum Islam, yaitu Al-Quran, *Hadist*, dan kaidah-kaidah Hukum Islam yang berkaitan dengan pembagian harta bersama.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat aspek hukum pada objek yang diteliti sebagai berikut:

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan diterapkan melalui studi kasus (*case study*) untuk mengkaji penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik peradilan, khususnya terhadap putusan yang menjadi fokus penelitian.²¹ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini diterapkan melalui studi kasus terhadap Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 16th ed. (Prenada Media (Kencana), 2024), 64.

²⁰ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, ed. 1, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2018).

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 134.

pertimbangan hakim, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan harta bersama. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kaidah hukum Islam yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim, meliputi Al-Quran, *hadist*, konsep *qiyas*, dan konsep *syirkah abdan mufawwadah*.

Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis ketepatan pertimbangan hakim dalam penggunaan *qiyas syirkah abdan mufawwadah* sebagai dasar pertimbangan hukum menurut perspektif Hukum Islam, serta menganalisis ketepatan penerapan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pembagian harta bersama secara tidak merata ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan hukum positif.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas atau kekuatan resmi, seperti perundang-undangan, dokumen resmi atau risalah yang terkait dengan proses pembuatan undang-undang, serta keputusan hakim.²² Dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer:

1. Ketentuan mengenai harta bersama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

²² Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, 181.

2. Ketentuan mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Ketentuan mengenai harta bersama, hak dan kewajiban suami istri, serta pembagian harta bersama dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
4. Putusan Pengadilan Agama Sukadana, Lampung Timur Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn.
5. Sumber Hukum Islam berupa:
 - a. Ketentuan dalam Al-Quran tentang hak dan kewajiban suami istri, kepemilikan harta dalam perkawinan.
 - b. Ketentuan dalam *Hadits* dan *ijtihad* ulama tentang *qiyas*, *syirkah abdan mufawwadah*, dan pembagian harta bersama dalam perspektif Hukum Islam.

Bahan hukum sekunder ini mencakup semua publikasi yang berkaitan dengan hukum namun tidak bersifat resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar atas putusan pengadilan.²³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi literatur yang membahas pembagian harta bersama, *qiyas*, *syirkah abdan mufawwadah*, hukum perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta pertimbangan hakim dalam perkara harta bersama. Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk menganalisis penggunaan *qiyas syirkah abdan*

²³ *Ibid.*

mufawwadah sebagai dasar pertimbangan hakim menurut perspektif Hukum Islam serta ketepatan pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan nonhukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kegiatan membaca, menelaah, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai literatur maupun dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.²⁴

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan studi dokumen (*document study*). Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah berbagai literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang membahas pembagian harta bersama, *qiyas*, *syirkah* *abdan mufawwadah*, hukum perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan pertimbangan hakim dalam perkara harta bersama.²⁵

Selanjutnya, studi dokumen dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

²⁴ Muhaemin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. 65.

²⁵ *Ibid.*

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn sebagai objek utama penelitian.²⁶

1.6.4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui penalaran induktif dan analisis preskriptif. Penalaran induktif merupakan cara berpikir dengan merumuskan fakta-fakta hukum dari suatu kasus yang telah diputus, kemudian menganalisis hubungan antar fakta tersebut untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁷ Dalam penelitian ini, penalaran induktif dilakukan dengan menganalisis fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn, kemudian di analisis dengan membandingkan fakta hukum dalam putusan tersebut terhadap norma-norma Hukum Islam dan Hukum Positif yang mengatur pembagian harta bersama.

Hasil analisis tersebut kemudian disusun dalam bentuk argumentasi hukum mengenai keabsahan penggunaan *qiyas syirkah abdan mufawwadah* sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim menurut Perspektif Hukum Islam serta ketepatan pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama secara tidak merata menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

²⁶ *Ibid.*, 66.

²⁷ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Gresik: UNIGRES PRESS, 2022), 13.

Selanjutnya, argumentasi hukum tersebut dianalisis secara preskriptif. Analisis preskriptif merupakan teknik analisis yang bertujuan menghasilkan argumentasi hukum serta memberikan rekomendasi atau saran berdasarkan hasil penelitian.²⁸ . Dalam penelitian ini, rekomendasi yang diberikan berupa penggunaan *qiyas* yang sesuai dengan rukun dan syarat *qiyas* dalam Hukum Islam serta penggunaan dasar hukum yang tepat dalam pertimbangan pembagian harta bersama, sehingga dapat menjadi masukan bagi Majelis Hakim agar lebih cermat dalam menggunakan dasar hukum dan menyusun pertimbangan hukum dalam perkara harta bersama.

²⁸ Peter Marzuki, *Op.Cit.*, 251.